



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
(PPABP)/OPERATOR DI APLIKASI GAJI PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu perlu menunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)/Operator di Aplikasi Gaji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)/Operator di Aplikasi Gaji pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2022 Nomor 1452);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)/OPERATOR DI APLIKASI GAJI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.

- KESATU : Menunjuk /mengangkat :
- Nama : Cindy Zefira Afiani, S.Kom.
NIP : 19970910 202506 2 008
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)/Operator Aplikasi Gaji.
- KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Menerbitkan daftar perhitungan gaji pegawai yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan KPA/PPK menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK;
 - Menerbitkan daftar perhitungan tunjangan kinerja untuk pembayaran tunjangan kinerja menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK;
 - Menerbitkan daftar perhitungan uang makan untuk pembayaran uang makan menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK;
 - Menerbitkan perhitungan uang lembur untuk pembayaran uang lembur menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK;
 - Menerbitkan daftar perubahan data pegawai dan rekap informasi perubahan data pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyampaikan kepada PPK; dan
 - Menyampaikan daftar perubahan data pegawai kepada PPSPM.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-076.01.2.657956/2026 tanggal 24 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 4 Februari 2026
Sekretaris,
ttd.
Rudi Gumilar



Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ariansyah Mustafa